

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini isu tentang lingkungan hidup menjadi sangat populer di bahas di dunia internasional, munculnya isu tersebut dilatar belakangi oleh adanya pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa di imbangi dengan adanya pelestarian lingkungan yang semestinya dilakukan secara berkelanjutan. Kemajuan di bidang industri dan teknologi telah membawa kita kepada banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat yang di dukung oleh perkembangan industri dan teknologi yang canggih membawa banyak perubahan pada alam yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau *Climate Change* hal ini dapat terjadi karena peningkatan suhu di permukaan bumi. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem di bumi, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan berkurangnya fungsi hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida di atmosfer

Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO₂ di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi ke atmosfer, hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat.¹

Selain CO₂ ada beberapa gas-gas lain yang dapat timbulkan efek rumah kaca yaitu sulfur dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO₂) serta beberapa senyawa organik seperti gas metana (CH₄) dan khloro fluoro karbon (CFC).² Menyadari akan dampak dari perubahan iklim yang kian memburuk bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi maka di bentuklah *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diawali dengan pertemuan KTT Bumi (*Earth Summit*) pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan 172 negara.

UNFCCC merupakan lembaga independen dan bukan merupakan bagian dari PBB. Otoritas tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama *Conference of Parties* (COP)

¹ Cline, William R. (1992), "*The Economics of Global Warming*", Washington D.C.: Institute for International Economics.

² Rushianto, D. (2008). *Global warming for beginner: Pengantar komprehensif tentang pemanasan*

semenjak tahun 1995. COP dipimpin oleh seorang presiden yang secara bergantian dipimpin oleh perwakilan masing-masing kawasan atau regional PBB yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Bagian Timur dan Tengah, Eropa barat dan daerah lainnya.

Adapun isu utama yang didiskusikan yaitu isu lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global, kerusakan hutan dan spesies langka, serta pengembangan industri yang ramah lingkungan. Salah satu hasil konferensi (disamping Agenda 21, CBD, dan rencana lainnya) yang fenomenal adalah dirumuskannya kerangka kerja internasional mengenai perubahan iklim atau lebih dikenal dengan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

Setelah Konvensi Kerjasama Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*) disetujui pada KTT Bumi (*Earth Summit*) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.³ Sepanjang COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK (Gasa Rumah Kaca). Sedangkan pada COP 3 sudah dapat dipastikan merupakan ajang perjuangan negosiasi antara negara-negara maju yang disebut negara Annex yang lebih dulu mengemisikan GRK sejak revolusi industri dengan negara-negara berkembang yang disebut negara non Annex yang lebih rentan terhadap perubahan iklim.

Negara-negara Annex memiliki kepentingan bahwa pembangunan di negara mereka tidak dapat lepas dari konsumsi energi dari sektor kelistrikan, transportasi, dan industri, untuk mencapai kepentingan antara kedua belah pihak tersebut, Protokol Kyoto merupakan satu-satunya kesepakatan internasional yang berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK(Gasa Rumah Kaca) yang mengatur soal pengurangan emisi secara lebih tegas dan terikat secara hukum.

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, yang mengikat berbagai pihak yang terkait dengan menetapkan target pengurangan emisi yang berlaku secara internasional. Menyadari bahwa negara-negara maju sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer sebagai akibat lebih dari 150 tahun kegiatan industri, Protokol Kyoto menitik beratkan beban pada negara-negara maju di bawah prinsip "*common but differentiated responsibilities*".

Protokol Kyoto diadopsi pada pertemuan ketiga *Conference of Parties* (COP) UNFCCC di Kyoto, Jepang tanggal 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah berhasil mengumpulkan jumlah minimum negara yang meratifikasinya, 187 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto. Aturan rinci untuk pelaksanaan Protokol ini diadopsi pada COP 7 di

Marrakesh, Maroko pada tahun 2001, yang disebut sebagai "Marrakesh Accords".

Periode komitmen pertama dimulai pada tahun 2008 dan berakhir tahun 2012.⁴

Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran CO₂ dan lima gas rumah kaca lainnya, 37 negara-negara industri dan masyarakat Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 5,2 % di bawah tingkat emisi tahun 1990, serta bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.

Negara – negara industri yang disebut sebagai anggota Annex I mempunyai komitmen dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi GRK mereka secara kolektif sebesar 5,2% di bawah tingkat emisi tahun 1990 atau sebesar 13.7 Gt 2008-2012. Seluruh anggota Annex I juga harus memberikan laporan khusus yang disebut dengan National Communication (NC), yang berisi tentang informasi emisi GRK negara mereka masing-masing dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menerapkan komitmen dari Konvensi tersebut. Hal ini dilakukan secara berkala dan kemudian memberikan laporan tahunan terpisah mengenai emisi GRK mereka. Negara-negara maju yang disebut sebagai Annex II juga harus mendorong dan memfasilitasi transfer teknologi yang ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dan negara yang mengalami transisi ekonomi, selain itu mereka juga harus memberikan pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang menerapkan komitmen mereka melalui

⁴ http://www.int/instaprotocol/kyoto/2830_e.htm diakses tanggal 10 September 2013 pukul 21:00

Global Environment Facility serta melayani mekanisme pendanaan dan kerjasama bilateral maupun multilateral.⁵

Jepang yang termasuk kedalam negara Annex bersedia mengurangi emisi gas rumah kacanya sebanyak 5,2 persen dibawah tingkat emisi tahun 1990, pada komitmen pertama Protokol Kyoto periode 2008-2012. Hal ini di buktikan Jepang dengan menerapkan *green economy* dalam kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya sesuai dengan prinsip-prinsip *green economy* yang sesuai dengan semua Prinsip Rio, Agenda 21 dan Rencana Pelaksanaan Johannesburg dan berkontribusi relevan yang disepakati secara internasional untuk tujuan pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Milenyum. Dengan demikian dapat memastikan bahwa ekonomi hijau tidak akan membahayakan prinsip-prinsip dan tujuan sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah di sejumlah KTT utama PBB.

Adapun salah satu prinsip *green economy* yang dijalankan Jepang dalam menerapkan *green economy* diantaranya adalah Memperkuat kerjasama internasional, termasuk penyediaan sumber daya keuangan, kapasitas- bangunan dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Hal ini telah dilakukan Jepang dengan memberi bantuan kepada negara-negara berkembang melalui dua program yaitu "*Cool Earth Partnership*" pada tahun 2008 dan "*Hatoyama Initiative*" yang di mulai tahun 2009.

⁵ <http://www.unfpa.org/2009-1-14/indonesia/145/indonesia-120000-IND>

Sebelum berakhirnya Protokol Kyoto pada tahun 2012 diadakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa yang diselenggarakan di Cancun Meksiko, pada tanggal dari 29 November - 10 Desember 2010. Konferensi ini secara resmi disebut sebagai sesi ke-16 dari COP (*Conference of Parties*) dari UNFCCC (*United Nation Convention on Climate Change*) dan sesi ke-6 Konferensi Para Pihak (CMP 6) yang berfungsi sebagai Para Pihak Sidang untuk Protokol Kyoto tahun 2010.

Kesepakatan Cancun merupakan kesepakatan yang paling kontroversial sebelum di putuskannya Protokol Kyoto komitmen kedua, hal ini di karenakan sikap Jepang yang berubah drastis yang pada awalnya setuju pada Protokol Kyoto Komitmen Pertama, kemudian Jepang menunjukkan sikap yang bertolak belakang yang di perlihatkannya melalui pernyataan yang di keluarkannya pada awal pembukaan Protokol yang mengejutkan para peserta konferensi yang disampaikan oleh seorang pejabat yang berasal dari Kementrian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang yang bernama Jun Ariama, yang menyatakan bahwa “Jepang tidak akan menuliskan target dalam Protokol Kyoto komitmen kedua pada kondisi atau dalam keadaan apapun”.⁶

Sikap Jepang ini tentunya mengecewakan banyak pihak, karena Jepang merupakan tuan rumah COP 3 ketika Protokol Kyoto ditandatangani pada tahun 1997. Keputusan Jepang untuk tidak terlibat dalam komitmen kedua Protokol Kyoto ini memang sangat mengejutkan banyak pihak, akan tetapi Jepang tetap

⁶ <http://www.ens-newswire.com/ens/dec2010/2010-12-01-02.html> diakses tanggal 13 Januari

berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca secara sukarela, dan tidak terikat dengan kewajiban pengurangan emisi pada tingkat tertentu yang diatur oleh Protokol Kyoto komitmen kedua, akan tetapi Jepang memiliki program pengurangan emisi nasional dan target-targetnya.

Setelah berakhirnya komitmen Protokol Kyoto yang pertama pada tahun 2012 maka di buatlah sebuah kesepakatan baru mengenai Protokol Kyoto komitmen kedua, yang di selenggarakan di Doha, Qatar pada tanggal 8 Desember 2012. 37 negara maju dan Uni Eropa menyepakati pelaksanaan Protokol Kyoto periode kedua selama 8 tahun pelaksanaan, terhitung mulai 1 Januari 2013. Keseluruhan nilai emisi karbon negara-negara ini adalah sekitar 20% dari seluruh emisi karbon dunia.⁷

Negara-negara yang meratifikasi Protokol Kyoto ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 18 persen di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam delapan tahun kedepan periode 2013-2020.⁸ Namun, komposisi pihak dalam periode komitmen kedua ini berbeda dari yang pertama, di bawah Protokol Kyoto komitmen kedua ini negara harus memenuhi target mereka terutama melalui kebijakan dan langkah-langkah nyata untuk memenuhi target pengurangan emisi gas umah kaca, Protokol ini juga menawarkan sebuah sarana tambahan untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cara tiga mekanisme berbasis pasar yaitu:

⁷ <http://www.mongabay.co.id/2012/12/10/cop-18-doha-negara-negara-maju-lepas-tangan-dari-protokol-kyoto/> diakses tanggal 17 September 2013 pukul 21:30 WIB

1. *Joint Implementation (JI)*, mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK.
2. *Emission Trading (ET)*, mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya.
3. *Clean Development Mechanism (CDM)*, mekanisme yang memungkinkan negara *Non-Annex* (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto.⁹

Setelah berakhirnya Protokol Kyoto pada tahun 2012, Jepang kembali membuat proyek baru dalam pelaksanaan *green economy* dalam konsep "*Green Power*" yang diluncurkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) yang bernama *Agency for Natural Resources and Energy (ANRE)* pada juli

⁹ http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/items/283.php

Selain target-target yang ingin dicapai diatas Jepang telah menetapkan standar efisiensi terhadap produk-produk yang terdiri dari 21 produk yang di jual di pasaran diantaranya adalah AC dan TV, dan pemerintah Jepang melakukan pengujian secara berkala yang berlaku untuk semua produk yang termasuk dalam kategori, untuk menentukan model yang paling efisien, dan membuat tingkat model yang efisiensi, Produsen memiliki kewajiban untuk pembuktian standar energi dari produk tersebut dalam kurun waktu empat sampai delapan tahun.

Jika produsen tidak memenuhi target atau gagal melakukan upaya ini, akan fakta ini dipublikasikan kepada masyarakat. Produk yang memenuhi efisiensi energi standar akan menerima label Runner Top, sedangkan produk yang tidak memenuhi standar akan diberi label berbeda. Hal ini akan mendorong perusahaan lain untuk mencoba membuat model yang lebih efisien untuk bersaing, dengan kata lain pemerintah akan menetapkan standar produk dengan standar yang terbaik dan lebih efisien.

Berbagai manfaat telah diperoleh Jepang dari pelaksanaan program ini diantaranya adalah penghematan biaya yang berasal dari berkurangnya konsumsi energi, tingkat efisiensi energi yang dibutuhkan untuk 21 produk semuanya telah terpenuhi atau terlampaui, mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai hasil dari

hemat energi, dan tingkat penetrasi kendaraan program yang kompatibel ke pasar kendaraan baru.¹¹

Pemerintah Jepang juga akan mendukung upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim melalui kerjasama dengan sektor swasta, sehingga memberikan kontribusi bagi masyarakat ekonomi yang rendah karbon sehingga dapat bertahan terhadap dampak yang di timbulkan oleh perubahan iklim. Jepang akan mengambil inisiatif dalam melaksanakan kebijakan yang relevan dalam bentuk langkah konkret, dan akan secara aktif mendorong pihak lain dan masyarakat internasional untuk meningkatkan kesadaran dalam menciptakan sebuah perekonomian yang rendah karbon yang kemudian dapat di wujudkan dalam ekonomi hijau (*green economy*).

Dalam pelaksanaan *green economy* Jepang memiliki target-target yang ingin dicapai yaitu Jepang ingin menciptakan 4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2020, Jepang ingin meningkatkan energi surya yang menghasilkan kapasitas 20 kali lipat dan meningkatkan penjualan domestik kendaraan ramah lingkungan untuk satu juta kendaraan per tahun, dan Jepang ingin meningkatkan peluang pasar bagi produk hijau.

¹¹ http://www.unep.org/content/documents/compendium_green_economy.pdf di akses

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : “*Mengapa Jepang memutuskan untuk melaksanakan green economy dalam kebijakan luar negerinya setelah melakukan penolakan pada Protokol Kyoto komitmen kedua dalam kesepakatan Cancun?*”

C. Kerangka Teori

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan yang akan di bahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Konsep Kepentingan Nasional

National interest merupakan faktor yang penting bagi setiap negara dalam menjalankan politik luar negerinya, dimana negara tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri. Menurut Hans J. Morgenthau Kepentingan Nasional adalah “kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.¹²

¹² Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America

Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan.

Dari konsep kepentingan nasional diatas, Kepentingan nasional setiap Negara pada umumnya meliputi berbagai aspek seperti memperhatikan integritas nasional, melindungi martabat nasional negara serta membangun kekuasaan.¹³ Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu

¹³ Gadjah Mada, *Cluser Bedasa DKK, Rancangan Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas negaranya.¹⁴ Berdasarkan konsep kepentingan nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah domestik maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional Negara mereka terhadap masyarakat internasional. Dari konsep kepentingan nasional diatas, maka pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua hal yang menjadi tujuan utama yaitu kepentingan prestige dan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (*welfare*).

Untuk mencapai Kepentingan Nasional pemerintah suatu negara juga berusaha meningkatkan prestige negaranya. Pandangan tradisional menyatakan bahwa sumber utama status sosial suatu negara akan terlihat dari kekuatan militer dan kekuasaan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, maka keunggulan diberbagai bidang kehidupan juga memegang peranan penting dalam peningkatan prestige suatu bangsa, seperti tingkat perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bantuan luar negeri yang diberikan Jepang kepada Negara-negara berkembang merupakan suatu *prestige* bagi Jepang, bantuan tersebut merupakan alat bagi Jepang sebagai negara pendonor untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan memperkuat *power*nya sebagai negara maju. Salah satu contoh proyek bantuan

¹⁴ ...

lingkungan yang diberikan pemerintah Jepang kepada negara berkembang diantaranya Pembangunan Proyek Pengenalan Energi Bersih di Mongolia pada tahun 2009, proyek ini merupakan bagian dari program *Cool Earth Partnership*. Proyek ini bertujuan untuk menginstal sistem pembangkit listrik tenaga surya di Bandara Internasional Genghis Khan, dengan menggunakan Solar sebagai sistem pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga surya ini merupakan salah satu bentuk energi terbarukan dengan potensi besar di Mongolia.

Bantuan hibah yang diberikan pemerintah Jepang sebesar ¥ 590.000.000, dalam proyek ini, JICS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh proyek sebagai agen dalam pengadaan alat dan Transportasi di Mongolia. Instalasi sistem pembangkit listrik tenaga surya 443.52kW diperoleh dalam proyek itu selesai pada akhir Juli 2012, dan sistem saat ini menghasilkan dan menyediakan listrik untuk fasilitas bandara sebagai sistem pembangkit listrik tenaga surya grid-connected skala besar di Mongolia. Pada tanggal 28 September 2012, proyek ini mulai diresmikan dan menandai tahun keempat puluh hubungan diplomatik antara Jepang dan Mongolia.¹⁵

Melalui bantuan luar negeri yang di berikan Jepang berupa dana dan tranfer teknologi kepada Negara-negara berkembang dengan adanya bantuan ini dapat mengalihkan tanggung jawab Jepang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus membentuk *image* Jepang di dunia Internasional sebagai negara maju yang masih peduli terhadap permasalahan lingkungan yang ada di Negara-negara

¹⁵ http://www.kkgrp.jp/english/service/field/spaceinfo/international/activities_chi.html diakses

berkembang dalam upaya untuk mengatasi masalah dari perubahan iklim. Dengan adanya bantuan serta proyek yang diberikan kepada negara-negara berkembang hal ini jelas akan memperkuat *prestige* Jepang dimata dunia internasional, dimana proyek dan bantuan yang diberikan Jepang terlihat di dunia internasional sebagai bentuk kontribusi langsung Jepang terhadap masalah lingkungan.

2. Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Konsep ekonomi hijau telah memberikan kontribusi besar terhadap berbagai krisis dunia yang sedang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir diantaranya adalah krisis iklim, krisis pangan dan ekonomi, dengan paradigma alternatif yang menawarkan janji pertumbuhan sekaligus melindungi ekosistem bumi pada gilirannya *green economy* memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Tidak ada definisi yang unik dari ekonomi hijau, tetapi istilah itu sendiri menggaris bawahi dimensi ekonomi keberlanjutan atau untuk mencapai perkembangan keberlanjutan yang bertumpu pada sistem ekonomi yang tepat, hal ini juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi strategi yang saling melengkapi dan menunjukkan masih adanya timbal balik yang signifikan diantara keduanya.¹⁶ Konsep ekonomi hijau meliputi tiga pilar yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan fokus pada ekuitas antar generasi lingkungan. Hal ini tercermin dalam definisi UNEP.

¹⁶ S. ... (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge:

Menurut UNEP Ekonomi Hijau adalah “ Suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara itu secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi”.¹⁷ Selanjutnya, untuk menghubungkan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan perlu digarisbawahi untuk mengetahui sepenuhnya mengenai prinsip-prinsip yang telah disepakati pada tahun 1992 pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) khususnya prinsip umum “*Common but differentiated responsibilities*”, dimana negara-negara maju harus mengubah pola produksi mereka begitu pula dengan pola konsumsinya, sedangkan negara-negara berkembang mempertahankan tujuan pembangunan mereka akan tetapi melakukannya praktek-praktek berkelanjutan dan negara-negara maju berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan negara-negara berkembang melalui bantuan keuangan dan tranfer teknologi.¹⁸

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang dalam menerapkan *green economy* baik salah satunya pada tahun 2011 Jepang telah memanfaatkan tenaga surya sebagai pembangkit listrik, yang disimpan dalam baterai lithium-ion yang digunakan dalam mobil listrik Leaf yang diproduksi Jepang.¹⁹ Dibangunnya 488 panel surya baru yang dipasang di kantor pusat global

¹⁷Pearce, David, Anil Markandya and Edward B. Barbier (1989), “*Blueprint for a Green Economy*”, London: Earthscan.

¹⁸ Nordhaus, William D. (1994), “*Managing the Global Commons: The Economics of Climate Change*”, Cambridge Mass: MIT Press.

¹⁹ <http://www.esmonitor.com/Environment/2011/0713/Electric-cars-get-a-closer-look-in-Japan->

dan masalah krisis iklim tanggal 20 December 2013 pukul 11:15 WIB

Nissan yang akan menghasilkan listrik yang cukup untuk mengisi 1.800 Leafs yang tersedia ditujuh tempat pengisian.

D. Hipotesa

Jepang menerapkan *green economy* sebagai kebijakan luar negerinya karena Jepang menganggap bahwa memberikan bantuan kepada Negara-negara berkembang akan lebih kompetibel dibandingkan harus terikat dalam komitmen kedua Protokol Kyoto, keputusan *green economy* yang diambil Jepang ini sekaligus untuk meningkatkan *prestige* Jepang di dunia internasional.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan Jepang menerapkan *green economy* sebagai kebijakan luar negerinya dalam menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Sebagai negara maju dengan perkembangan industri yang sangat pesat tentunya Jepang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan negara-negara maju lainnya untuk ikut terlibat dalam berbagai kesepakatan yang membahas dampak dari perubahan iklim, dan berupaya untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca .

Bagi para penstudi hubungan internasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menganalisis kebijakan luar negeri Jepang dalam menerapkan *green economy* yang di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik dalam negeri, kepentingan nasionalnya, serta pengaruh dari lingkungan internasional. Selain itu penelitian ini juga sebagai ajang untuk

mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliaan, dengan mengaplikasikan teori-teori, konsep-konsep mengenai hubungan internasional yang telah penulis pelajari selama perkuliahan.

Penelitian ini juga sebagai upaya memperkaya kajian studi ilmu hubungan internasional tentang kebijakan luar negeri Jepang terhadap perubahan iklim yang menjadi salah satu isu internasional, sekaligus sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Batasan penulisan atau jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat di perlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan penelitian dimaksud agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah di tetapkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi kajian pada kebijakan luar negeri Jepang dalam menerapkan *green economy* sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim (*climate change*). Kebijakan luar negeri Jepang pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, baik dari segi politik maupun prestiginya di dunia Internasional. Oleh karena itu penulis akan

Secara periodik, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang kebijakan lingkungan Jepang dalam menanggulangi masalah perubahan iklim, serta peluang yang akan di peroleh Jepang dalam menerapkan *green economy* sebagai kebijakan luar negerinya, dan juga akan membahas tentang hubungan Jepang dengan negara-negara berkembang pasca di ratifikasinya Protokol Kyoto pada komitmen kedua.

G. Methodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelien *kualitatif* strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder, seperti buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah dan bahan-bahan lainnya.²⁰ Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan berbagai buku, terbitan, majalah, surat kabar, dokumen, makalah dan bahan-bahan lain yang berbentuk elektronik (yang dapat di akses melalui internet).

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan di uraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah kenapa penelitian ini dilakukan, yang mana dari situ kemudian dapat disimpulkan rumusan masalahnya. Bab ini juga di lengkapi dengan beberapa sub bab yang menerangkan kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesa, serta batasan penelitian.

BAB II Kebijakan lingkungan Jepang dalam menerapkan *Green Economy*

Pada bab ini, penelitian akan mengambil fokus kajian pada kebijakan lingkungan Jepang dalam menanggulangi masalah perubahan iklim yang meliputi kebijakan terhadap pencemaran air, limbah, udara dan efisiensi energi dan energi non-fosil, serta upaya-upaya Jepang dalam mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dan Penerapan *green economy* dalam kebijakan lingkungan Jepang pada tahun 2008-2009.

BAB III Sikap Jepang dalam Konferensi Cancun

Pada bab ini, peneliti akan mengambil fokus kajian mengenai berlangsungnya Konferensi Cancun yang menghasilkan beberapa Kesepakatan, serta sikap penolakan yang ditunjukkan Jepang dalam Konferensi Cancun, dan alasan yang dikemukakan Jepang sebagai negara maju terhadap komitmen kedua

Protokol Kyoto yang menjadi dasar dari penolakan tersebut, dan komitmen negara-negara maju dan negara- berkembang dalam Konferensi Cancun.

BAB IV Penerapan *Green Economy* dalam kebijakan luar negeri Jepang

Pada bab ini fokus penelitian lebih di tekankan pada temuan dan hasil penelitian yang berusaha menjawab rumusan masalah yang mana diambil dari hasil kajian pustaka atau melalui media elektronik (yang diakses melalui internet). Pada bab ini peneliti ngambil fokus kajian mengenai Skema Penurunan Emisi karbon dan mekanisme yang digunakan Jepang untuk menurunkan emisi karbon di bawah Protokol Kyoto, dan Bantuan Proyek yang diberikan Jepang kepada negara-negara berkembang sebagai bentuk kontribusinya dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim, serta keterkaitan antara *Sustainable Development* dengan *Clean Development Mechanism* dalam penurunan emisi karbon.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini